

KOORDINASI WILAYAH-ANGGOTA KIP SABANG

2022

Kpt 14/HK.03.1 /1172/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG PERIODE 2018-2023.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka KIP Kota Sabang perlu menetapkan koordinator wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Periode 2018-2023.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; Qanun No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun No 6 Tahun 2018; PKPU No 4 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Susunan Koordinator Wilayah anggota KIP Kota Sabang Periode 2018-2023 beserta tugasnya.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 September 2022.